



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 83 /PM/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS

UNIT PELAKSANA TEKNIS COMMUNITY DEVELOPMENT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 76/OT/2006 Tanggal 7 Maret 2006 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Community Development Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Community Development Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk pengurus ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 76/OT/2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Community Development Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kedua : Pengurus dictum pertama bertugas mengurus, menjaga, meningkatkan keberadaan dan kesinambungan UPT serta mengembangkan pelayanan dengan memberikan penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan kepada masyarakat/pihak yang memerlukan, serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan pengelolaan UPT. dananya dibebankan Anggaran DIPA Universitas Mulawarman (pada dana PNPB UPT. Community Development Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Maret 2006



Rektor, *[Signature]*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Para Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Unit struktural dilingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 83 /PM/2006 Tanggal 13 Maret 2006

Tentang : Susunan Pengurus Unit Pelaksana Teknis Community Development
Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Prof.Dr.Ir.B.D.A.S. Simarangkir, MA.Sc.
2. Prof.Dr.Ir. Marlon Aipasha, M.Agr.
3. Dr.Ir. Rusdiansyah, M.Si.

Ketua : Dr. Jawatir Pardosi, M.Si.

Sekretaris : Drs. Riyadi, M.Si.

Bendahara : Drs. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

Staf Administrasi : M a r i a

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Maret 2006



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452